






**BERITA ACARA
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**
Nomor: 171.57 / 57.1 / V / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (06-05-2025) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dipimpin oleh Bapak Pudjo Suseno, SE (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga) dengan peserta yang terdiri atas:

1. Pudjo Suseno, SE (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
2. H. Basirin (Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
3. Siti Inayah, A.Md (Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga)
4. M. Miftah (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
5. Andreas Yosep Kristianto (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung atas inisiatif Wali Kota dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Pudjo Suseno, SE	Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	H. Basirin	Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Siti Inayah, A.Md	Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	M. Miftah	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Andreas Yosep Kristianto	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	5. 	

Lampiran Berita Acara Rapat
Finalisasi Raperda

Nomor : 171.57/57.1/V/2025

Tanggal : 6 Mei 2025

RISALAH

RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : KAMIS / 6 MARET 2025
WAKTU : 10.00 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
PIMPINAN RAPAT : PUDJO SUSENO, SE SELAKU KETUA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA
HADIR : 15 (LIMA BELAS) ORANG YANG TERDIRI ATAS:
- 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA;
- 7 (TUJUH) ORANG TIM ASISTENSI RAPERDA
PERLINDUNGAN ANAK
- 3 (TIGA) ORANG UNSUR SEKRETARIAT
DPRD KOTA SALATIGA

**RISALAH RAPAT PANSUS
FINALISASI RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG**

- Pudjo
Suseno., SE : Membuka rapat pansus yang membahas mengenai Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Syahdani
Onang : Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja korelasinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat perubahan istilah antara lain IMB menjadi PBG. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan pencabutan karena terjadi ketidaksesuaian antara Perda Kota Salatiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Penting untuk mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2013 dan kenapa tidak perubahan Perda, karena ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tersebut sudah rigid dan teknis sehingga tidak perlu Perda lagi untuk pengaturan teknisnya. Adapun pokok pikiran perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2013 adanya perubahan istilah IMB menjadi PBG, adanya fungsi pengawasan dan pembinaan Tim Bangunan Gedung menjadi proses Tim Ahli. Sehingga mutlak perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2013 dimana induk cantolan Perda tersebut sudah tidak ada lagi. Mungkin ini Bapak prolog yang kami sampaikan nanti dulu terkait dengan terkait pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Untuk teknis akan dijelaskan oleh teman-teman teknis
- Pudjo
Suseno., SE : Terimakasih atas penjelasannya. tadi memang dalam hati saya kenapa kok dicabut kok kenapa tidak diganti. Kalau dilakukan perubahan kan karena bedanya sedikit saja yang dilakukan tapi karena mungkin banyak kan harus dicabut penggantinya gitu ternyata memang aturannya tuh sudah detail sekali, ya percuma juga kan seperti ngopi saja. Yang Saya dengar Betul apa nggak Pak saya tanya sekarang kalau membangun rumah itu tidak perlu ada jarak dari pinggir jalan sampai ke rumah dulu kan berapa meter harus baru boleh dibangun. tetap ada kan tapi meternya sama atau
- Syahdani
Onang : Masih ada aturan tersebut. Tergantung dari kelas jalannya. Jadi berbeda antara kelas satu, kelas dua atau kelas tiga
- Pudjo
Suseno., SE : Nggih pak basirin ada yang mau disampaikan, bu Inayah atau Pak Andre
- Basirin : Kita mengikuti undang-undang yang lebih atas. Apabila tidak ada cantolannya, maka lepas. Kalau menurut saya itu ya memang

perlu untuk dicabut. Karena sudah diatur di PP, maka sudah tidak perlu penjabaran. Dari Bagian Hukum bisa menjelaskan kongkritnya kalau kekuatan Perda seperti apa.

Andreas
Yosep
Kristianto

: Kalau untuk analisa di lapangan mungkin yang lebih tahu pengaturan dari PP 16 tahun 2021. Kalau sudah diatur yang lebih tahu yang melaksanakan. Kalau kami harus mempelajari dahulu PP tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Makanya salah satu fungsi untuk menghadirkan OPD disini memang sesuai lah. Tapi kalau tapi untuk undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 ini pernah ada perubahan atau belum pernah ada perubahan Kalau sudah sesuai dan sudah mencakup, saya rasa sudah cukup. Yang perlu diperhatikan bahwa PBG masih tetap ada dan ada PAD.

Pudjo
Suseno., SE

: Saya ulang lagi Pak Miftah, jadi peraturan daerah ini tentang pencabutan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Karena sudah muncul apa namanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 di mana isinya itu sudah detail sekali sehingga dan itu memang bertentangan dengan apa berbeda dengan Perda yang lalu sehingga tentunya memang perlu dilakukan pencabutan. Tidak perubahan tapi pencabutan karena memang Perda dengan pencabutan itu tidak diganti dengan yang baru karena sudah detail pak katanya apa namanya tidak perlu perubahan hanya pencabutan saja. Tadi kita sedikit diskusi kita mulai duluan tadi Pak

M Miftah
Pudjo
Suseno., SE
M. Miftah

: tidak apa-apa tadi saya sudah izin
: mungkin itu dari Pak Miftah mungkin ada yang ingin disampaikan
: sudah cukup kalau memang sudah dicabut kan sudah selesai. Jadi ini kan sudah tidak ada yang baru. Jadi turunan dari yang PP kan sudah tidak ada. Memang sudah sangat teknis jadi lebih ditekankan oleh PP sendiri. Ini memang tidak ada kaitannya dengan pendapatan atau malah pengurangan

Huda
Einaryana
M. Miftah
Huda
Einaryana
M. Miftah

: kalau pengurangan itu ada di BPHTB
: yang ini tidak ada retribusi
: PBG ada di jenis retribusi tertentu kan tertentu itu ada dua, yang pertama PBG
: Maksudnya sudah masuk di 2024 itu. Oh ya maksud saya itu sudah masuk di sana jadi aman ya aman
: sudah menjadi komponen.

Huda
Einaryana
M. Miftah

: gabungan ya. Kalau dulu kan dipisah-pisah. Baik kalau dirasa sudah cukup, tapi mosok sekali langsung final. Ya ini langsung final gak apa-apa?. Lha kemarin saya itu masak sekali langsung final. Ya udahlah pembahasan dulu. Kebetulan juga Pasalnya hanya 2 pasal gitu kalau memang bisa dinyatakan final berarti tugas Pak Pujo selaku ketua pansus sudah selesai. Saya kira begitu. Terima kasih yang penting sudah ada dasar hukumnya.

Pudjo
Suseno., SE

M. Miftah

Pudjo
Suseno., SE

M. Miftah
Pudjo
Suseno., SE

- : Begitu Pak ada ingin ditambahkan lagi
Baik, dari acara kita pada pagi hari
tentunya dilanjutkan dengan proses-
supaya sudah clear semuanya. Mungkin
: kalau sudah di kesepakatan ini nanti pros
untuk di tindak lanjuti. Masuk fasilitasi ya.
: tapi kita sudah selsai, mungkin itu yang o
makasih mohon maaf tidak ada makan c
disiapin untuk dibawa pulang
: memang orang yang puasa harus menghorma
: ya mungkin sekian pak. Acara ini kita tutup disi
ngobrol-ngobrol kami persilahkan.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

**LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

A. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:

Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 6 Maret 2025 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga.

C. Hasil Rapat

Pansus sepakat tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Ketentuan teknis langsung berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Salatiga, 6 Maret 2025
PANSUS I

1. PUDJO SUSENO, SE Ketua Pansus I
 DPRD Kota Salatiga
2. H. BASIRIN Wakil Ketua Pansus
 I DPRD Kota

3. SITI INAYAH, A.Md

Salatiga

Sekretaris Pansus I
DPRD Kota Salatiga

4. M. MIFTAH

Anggota Pansus I
DPRD Kota Salatiga

5. ANDREAS YOSEP
KRISTIANTO

Anggota Pansus I
DPRD Kota Salatiga

Handwritten signatures of the three individuals listed. The top signature is for Siti Inayah, the middle for M. Miftah, and the bottom for Andreas Yosep Kristianto. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.